



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Nama : **KUSMAHAYATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 17 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Aceh Selatan
Domisili Elektronik : Kusmahayati01@gmail.com

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 29 Maret 2023, yang didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 April 2023 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa;
2. Bahwa Saudara Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa Telah meninggal dunia di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 1991 Pukul 00.14 WIB di rumah sendiri karena sakit dan dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1991 di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Rafisah dalam mencatatkan kematian Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan sehingga almarhum belum memiliki akta kematian;



4. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian Ayah pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akte kematian;
6. Berikut ini pemohon lampirkan syarat-syarat permohonan ini:
5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian karena terlambat melapor ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan;
6. Berikut ini pemohon lampirkan syarat-syarat permohonan ini :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon
 - b. Fotocopy KTP Rafisah
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga Rafisah
 - d. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Mengetahui Camat
 - e. Surat Kuasa
 - f. Buku Nikah Pemohon (Fotocopy)
 - g. Kartu Keluarga Pemohon (Fotocopy)
 - h. Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Keuchik

Berdasarkan alasan tersebut pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonannya yaitu:

Pada posita tertulis:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa
2. Bahwa Saudara Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa Telah meninggal dunia di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 1991 Pukul 00.14 WIB di rumah sendiri karena sakit dan



dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1991 di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Rafisah dalam mencatatkan kematian Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan sehingga almarhum belum memiliki akta kematian;

Dibetulkan menjadi:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari M. Yakop bin Nyak Diwa
2. Bahwa Saudara M. Yakop bin Nyak Diwa Telah meninggal dunia di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 1991 Pukul 00.14 WIB di rumah sendiri karena sakit dan dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1991 di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Rafisah dalam mencatatkan kematian M. Yakop bin Nyak Diwa, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan sehingga almarhum belum memiliki akta kematian

Pada Petitum tertulis:

- b. Menetapkan bahwa Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Muhammad Ya'kop bin Nyak Diwa;

Dibetulkan menjadi

- b. Menetapkan bahwa M. Yakop bin Nyak Diwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama M. Yakop bin Nyak Diwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmahayati, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafisah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/16/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Abu Bakar, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rafisah, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga tertanggal 31 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pisang tertanggal 29 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pisang serta diketahui oleh Camat Labuhanhaji tertanggal 29 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Akta Kematian yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayahnya yang telah lama meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Ayah Pemohon bernama M. Yakop, dan ibu Pemohon bernama Rafisah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Yakop telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa orang anak antara M. Yakop dengan Rafisah;
- Bahwa setahu Saksi M. Yakop meninggal dunia sekitar tahun 1991;
- Bahwa setahu Saksi jenazah M. Yakop dikebumikan di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab M. Yakop meninggal dunia, dikarenakan pada tahun tersebut Saksi sedang merantau di luar daerah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah, namun Saksi tidak tahu berapa orang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ermianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Akta Kematian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayahnya yang telah lama meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Ayah Pemohon bernama M. Yakop, dan ibu Pemohon bernama Rafisah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Yakop telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa orang anak antara M. Yakop dengan Rafisah;
- Bahwa setahu Saksi M. Yakop meninggal dunia sekitar sebelum tahun 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jenazah M. Yakop dikebumikan di pemakaman umum di Desa Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setahu Saksi M. Yakop meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya adalah agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama M. Yakop bin Nyak Diwa Telah meninggal dunia di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 1991 Pukul 00.14 WIB di rumah sendiri karena sakit dan dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1991 di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapaktuan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama saksi Junaidi dan saksi Ermianti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti surat tertanda P-8 serta P-9 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan M. Yakop dan Rafisah (vide bukti P-4) berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dan sesuai dengan bukti tertanda P-7 yang tercantum nama orang tua dari Pemohon yakni bemama M. Yakop serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan M. Yakop dan Rafisah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.1/83/PS/02/AS/2023 yang dikeluarkan oleh Afmajlis selaku Keuchik Gampong Pisang dan diketahui oleh Fadhli Ras, S.Ag selaku Sekretaris Camat Labuhanhaji, menerangkan M. Yakop telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Gampong Pisang. Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bemama M. Yakop telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1991;

Menimbang, bahwa setelah almarhum M. Yakop bin Nyak Diwa meninggal dunia, Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah melaporkan maupun mendaftarkan kematian almarhum M. Yakop bin Nyak Diwa ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapaktuan untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal



tetap", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan";

Menimbang, oleh karena salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan "*kematian*" dan hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka setiap peristiwa penting berupa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *aquo*, M. Yakop bin Nyak Diwa telah meninggal dunia pada 20 Desember 1991, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pelaporan tentang kematian M. Yakop bin Nyak Diwa kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yakni “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa M. Yakop bin Nyak Diwa telah lama meninggal dunia sehingga tidak lagi termuat dalam KK dan database kependudukan maka diperlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama M. Yakop bin Nyak Diwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap petitum huruf b permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka dua di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, yang mana wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena kematian dari Ayah Pemohon yang pelaporannya telah melebihi 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian Ayah Pemohon sehingga menjadi kewajiban Pemohonlah untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka huruf c dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka tiga di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian M. Yakop Bin Nyak Diwa yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 di Gampong Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan Sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.1/83/PS/02/AS/2023 tertanggal 29 Maret 2023 kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Rusydy Sobry, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari itu juga kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Mohammad Haris, S.Sy.

Rusdydy Sobry, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
- Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)